



**BUPATI BOLAANG MONGONDOW
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
NOMOR 263 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENETAPAN DELINEASI LOKASI RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN
PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW**

BUPATI BOLAANG MONGONDOW,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Lampiran IV Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pedoman pemberian persetujuan substansi dalam rangka penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota perlu surat penetapan delineasi Kawasan Strategis Kabupaten/RDTR oleh Bupati atau Pejabat Eselon II yang diberi kewenangan mengatasmamakan Bupati;
 - b. bahwa untuk menyusun rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi perkotaan Lolak perlu untuk menetapkan delineasi lokasi rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 116 Tahun 2017 tentang Koordinasi Penataan Ruang Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1854);
8. Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1308);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun 2014 Nomor 02).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Delineasi Lokasi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lolak.

KEDUA

: Delineasi Lokasi Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Perkotaan Lolak sebagaimana dimaksud Diktum KESATU seluas ± 3.800 Ha yang meliputi 12 Desa, yaitu :

1. Desa Lalow;
2. Desa Padang;
3. Desa Lolak II;
4. Desa Lolak Tombolango;
5. Desa Lolak;
6. Desa Motabang;
7. Desa Mongkoinit;
8. Desa Mongkoinit Barat;
9. Desa Dulangon;
10. Desa Pinogaluman;
11. Desa Pinogaluman Timur; dan
12. Desa Labuan Uki.

KETIGA

: Biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT

: Apabila dikemudian hari dalam pelaksanaan Keputusan ini terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

KELIMA


: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

No.	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG	
	KEPALA DINAS PUP	
2	KABAL. HUKUM DAN HAM	
3	KABAL. TIT. YUMAS. DAN PROTOGAL	
4	ASISTEN ADMINISTRASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAS EDRP	
5	SEKRETARIS DAERAH	
6	WAJIL BUPATI	

Ditetapkan di Lolak
pada tanggal


2019

BUPATI BOLAANG MONGONDOW.


YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW
 NOMOR :
 TAHUN 2019

TANGGAL :
 TENTANG : PENETAPAN DELINEASI LOKASI RENCANA DETAIL TATA RUANG DAN PERATURAN ZONASI PERKOTAAN LOLAK KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW



NO	PENGELOLA	PARAF
1	KEPALA BIDANG TATA RUANG	<i>[Signature]</i>
2	KEPALA DESAS PUPR	<i>[Signature]</i>
3	KABAG. HUKUM DAS HAJ	<i>[Signature]</i>
4	KABAG. TUT. WILNAS. DAS. PROTOKOL	<i>[Signature]</i>
5	ASISTEN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN, PEMBANGUNAN DAN KEUSAHA	<i>[Signature]</i>
6	SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
7	Wakil Bupati	

BUPATI BOLAANG MONGONDOW

[Signature]

YASTI SOEPREDJO MOKOAGOW